



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWASLU KECAMATAN MEDANG KAMPAI

Alamat : Jl. Arifin ahmed RT. 02 Kel. Muallim Kec. Medang kampai Kode Pos 28825
Telp/Hp : 082390896969 Email : panwasmedangkampai2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MEDANG KAMPAI

NOMOR: 005/K.RI-12-05/HK.01.01/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020 KECAMATAN MEDANG KAMPAI, KOTA DUMAI PROVINSI RIAU

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN MEDANG KAMPAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 019/K.RI-12-05/KP.01.00/XI/2020 tanggal 13 November 2020 telah menetapkan nama-nama Calon Pengawas Tempat Pemungutan Suara Terpilih Se Kecamatan Medang Kampai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0380/K.Bawaslu/HK.01.00/XI/2020 pada tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0329/K.Bawaslu/HK.01.00/IX/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Pengawas TPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai, masing-masing atas nama dan kedudukan sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KETIGA

: Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dengan ketentuan apabila di

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Medang Kampai ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Medang Kampai
4. Camat Medang Kampai
5. Kapolsek Kecamatan Medang Kampai
6. Koramil PWK 04 Medang Kampai

Ditetapkan di Kota Dumai
pada tanggal 16 November 2020



Septiadj. Suharsono, S. Pd

Lampiran Keputusan

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Kecamatan Medang Kampai

Nomor : 005/K.RI-12-05/HK.01.01/XI/2020

Tanggal : 16 November 2020

Tentang : Penetapan Pengawas Tempat
Pemungutan Suara Pada Pemilihan
Walikota Dan Wakil Walikota Dumai Tahun
2020 Kecamatan Medang Kampai Kota
Dumai Provinsi Riau

**DAFTAR PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
KECAMATAN MEDANG KAMPAI
KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

NO	NAMA	KELURAHAN	NOMOR TPS
1	2	3	4
1	Azizah	Mundam	01
2	Sri Yanti	Mundam	02
3	Yuli Yani	Mundam	03
4	Abdul Rahmat	Mundam	04
5	Norani	Mundam	05
6	Arhab	Mundam	06
7	Sri Wahyuni	Mundam	07
8	Supriadi	Mundam	08
9	M. Syaripudin	Teluk Makmur	01
10	Batara Surya Purba	Teluk Makmur	02
11	Azimah	Teluk Makmur	03
12	Mhd. Salwin	Teluk Makmur	04
13	Sumarni	Teluk Makmur	05
14	Sutrika	Teluk Makmur	06
15	Junaidi	Teluk Makmur	07
16	Nurlijah	Teluk Makmur	08
17	Suriyatatik	Guntung	01
18	Syafrizal	Guntung	02
19	Tri Haryono	Guntung	03
20	Bakri	Guntung	04

21	Rio Syafrinda	Pelintung	01
22	Sukares	Pelintung	02
23	Jurinah	Pelintung	03
24	Daniel Rambe	Pelintung	04
25	Zulfikar	Pelintung	05
26	Kristina Nafrati Lova	Pelintung	06
27	Ngaisah	Pelintung	07
28	Jamilah	Pelintung	08
29	Mastura	Pelintung	09
30	Patimah	Pelintung	10
31	Idayah	Pelintung	11
32	Bazarudin	Pelintung	12
33	Iwan Kurniawan	Pelintung	13



Septiadi, Suharsono, S. Pd